



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Perdamaian dengan Metode *Debt Into Shares Conversion* Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Chelsea Angellica Wijaya¹, Richard C. Adam²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, chelsea.205210160@stu.untar.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, richardmakumba@yahoo.com.

Corresponding Author: chelsea.205210160@stu.untar.ac.id¹

Abstract: A debt agreement can be interpreted as a legal relationship where one party has the right to receive its receivables (creditor) and one party is obliged to provide what is owed (debtor). Problems that come to a company cannot always be predicted. One example is financial problems. Financial problems that cannot be resolved, then the company is no longer able to pay its debts to creditors, then the creditor can bankrupt the debtor company. Attached to the Debt Payment Obligation Suspension (PKPU) process in terms of debt restructuring. One method is debt into shares conversion. Research methods with normative juridical. This debt restructuring method is based on the principle of freedom of contract and legal provisions, although there are no specific regulations governing it. A peace agreement approved by creditors and homologated by the court has binding legal force, and the Bankruptcy Law and PKPU regulate the cancellation of a peace agreement. If canceled, the bankrupt debtor and the curator will settle the assets. The case study of the Jakarta Commercial Court Decision Number 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst shows that the debt-to-share conversion method can be applied with high transparency. If a violation occurs, creditors can take legal action if there is no alternative settlement agreement. The peace agreement also regulates the choice of law to protect the parties

Keyword: *Debt Into Shares Conversion, Postponement of Debt Payment Obligations, Peace Agreement.*

Abstrak: Perjanjian utang piutang dapat diartikan sebagai hubungan hukum dimana salah satu pihak berhak menerima piutangnya (kreditur) dan salah satu pihak wajib memberikan apa yang menjadi utangnya (debitur). Masalah yang datang ke perusahaan tidak dapat selalu di prediksi. Salah satu contohnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan, kemudian perusahaan tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur, maka kreditur dapat mempailitkan perusahaan debitur. Melekat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hal dengan restrukturisasi utang. Salah satu

metodenya adalah dengan *debt into shares conversion*. Metode penelitian dengan yuridis normatif. Metode restrukturisasi utang ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Perjanjian perdamaian yang disetujui kreditur dan dihomologasi pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat, serta UU Kepailitan dan PKPU mengatur pembatalan perjanjian perdamaian. Jika dibatalkan, debitur pailit dan kurator akan membereskan harta. Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan bahwa metode konversi utang menjadi saham dapat diterapkan dengan transparansi tinggi. Jika terjadi pelanggaran, kreditur dapat mengambil langkah hukum jika tidak ada kesepakatan alternatif penyelesaian. Perjanjian perdamaian juga mengatur pilihan hukum (*choice of law*) untuk melindungi para pihak.

Kata Kunci: *Debt Into Shares Conversion, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian Perdamaian.*

PENDAHULUAN

Perusahaan selalu mengorientasikan perusahaannya semakin maju dan berkembang. Pelaku usaha menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan bisnis mereka agar dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pesaing yang lebih maju. Salah satu metode yang dilakukan untuk dapat mengembangkan usahanya adalah meminjam uang dari bank atau lembaga hukum lainnya. Dana ini berfungsi sebagai suntikan modal dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, meminjam uang tidak hanya dari bank atau lembaga hukum yang ada di dalam negeri, tetapi banyak perusahaan juga yang meminjam uang dari luar negeri. Sehingga dalam hal ini, kegiatan bisnis selalu berhubungan erat dengan perjanjian utang piutang.

Perjanjian atau perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menerima prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut, dan sebaliknya. Perjanjian utang piutang didasari oleh Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perbuatan pinjam meminjam. Perbuatan pinjam meminjam yang diatur dalam KUHPerdata mensyaratkan bahwa debitur harus mengembalikan barang kepada kreditur yang sejenis dengan jumlah dan keadaan yang sama.

Perjanjian utang piutang merupakan suatu hubungan hukum di mana satu pihak, yang disebut kreditur, memiliki hak untuk menerima pembayaran atas sejumlah uang atau kewajiban lain yang menjadi utang dari pihak lain, yang disebut debitur. Dalam hubungan ini, kreditur berhak menagih piutang tersebut, sementara debitur berkewajiban untuk memenuhi pembayaran utangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Namun demikian, dalam praktiknya, perusahaan sering kali menghadapi tantangan yang tidak selalu dapat diprediksi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, perubahan regulasi, atau keadaan tidak terduga lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Salah satu contoh yang relevan adalah permasalahan insolvensi atau ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Ketika sebuah perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang tidak terselesaikan, sehingga tidak lagi mampu membayar utang kepada kreditur, maka kreditur memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan debitur tersebut (Kiemas et al., 2023). Permasalahan insolvensi ini sering kali terjadi pada pelaku usaha, di mana mereka memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada lebih dari satu kreditur. Dalam situasi ini, risiko pengajuan permohonan pailit dari

salah satu atau beberapa kreditur yang merasa dirugikan menjadi ancaman yang nyata bagi keberlangsungan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), utang didefinisikan sebagai kewajiban yang dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang dapat muncul secara langsung atau di kemudian hari, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, dan wajib dipenuhi oleh debitur. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan utang dari harta kekayaan debitur tersebut (Mulya et al., 2024).

Menurut UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum seluruh kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Syarat-syarat pengajuan kepailitan adalah mempunyai minimal 2 (dua) kreditur, terdapat suatu utang, dan dapat ditagih atau sudah jatuh tempo (Kiemas et al., 2023). Proses kepailitan sangat melekat dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU juga dikaitkan dengan masalah insolvensi atau suatu keadaan dimana tidak mempunyai debiur membayar sejumlah utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sewaktu-waktu (Widjaja, 2007).

Proses PKPU ini akan berakhir dengan ditolaknya PKPU atau dilakukannya perdamaian. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi utang. Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditur termasuk kreditur yang tidak memberikan suara bahkan kreditur yang tidak menyetujuinya (Hartono, 2007). PKPU ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk melanjutkan usahanya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah sehingga dalam hal ini, debitur akan membuat rencana perdamaian agar dapat disetujui oleh kreditur. Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dapat dilaksanakan apabila:

- a. Mendapat persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditur konkuren. Dimana haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur termasuk kreditur yang tagihannya dibantah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren;
- b. Mendapat persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut.

Penerimaan rencana perdamaian dalam proses PKPU dilaksanakan melalui pemungutan suara yang sesuai dengan 2 (dua) poin yang telah disebutkan sebelumnya, di mana proses ini sangat bergantung pada suara dari kreditur konkuren yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tersebut. Pengesahan perdamaian tersebut dilakukan melalui putusan homologasi yang mengikat semua kreditur, kecuali bagi kreditur yang secara tegas menolak rencana tersebut, termasuk di dalamnya kreditur yang memiliki jaminan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau bentuk agunan lainnya yang memberikan mereka hak prioritas. Dengan disahkannya perdamaian, maka perjanjian yang sebelumnya ada antara debitur dan kreditur tidak lagi berlaku, dan sebagai gantinya, akan diterapkan perjanjian perdamaian yang baru yang mengatur hubungan dan kewajiban kedua belah pihak.

Lebih lanjut, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan ketentuan tentang bagaimana perjanjian perdamaian tersebut harus diterapkan dan berlaku terhadap kreditur yang terlibat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 287, putusan yang mengesahkan perdamaian dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap semua kreditur yang tagihannya tidak dipermasalahkan, serta terhadap pihak-pihak yang berperan sebagai penanggung dalam

konteks perdamaian tersebut, yang tentunya memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses PKPU, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan perdamaian antara debitur dan kreditur dengan cara melakukan restrukturisasi utang yang ada, sehingga debitur dapat bernegosiasi dan merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Restrukturisasi utang dalam konteks PKPU dilakukan melalui pengadaan perdamaian, yang berisi tawaran yang diajukan oleh debitur untuk melakukan pembayaran, baik seluruh utang maupun sebagian utangnya, kepada kreditur konkuren yang terlibat dalam proses tersebut.

Proses ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban finansial debitur, tetapi juga untuk memastikan bahwa kreditur dapat menerima pembayaran yang lebih terencana dan berkelanjutan, sehingga semua pihak dapat keluar dari kondisi yang merugikan dan melanjutkan aktivitas bisnis mereka dengan lebih stabil di masa depan. Dengan demikian, perdamaian yang dicapai melalui restrukturisasi utang dalam PKPU menjadi langkah strategis yang penting untuk pemulihan finansial debitur sekaligus memberikan kepastian kepada kreditur tentang proses pembayaran utang yang akan dilakukan. Penerimaan rencana perdamaian bergantung pada pemungutan suara yang dilakukan oleh kreditur konkuren. Kreditur separatis dan preferen tidak berhak ikut serta dalam suara tersebut, kecuali mereka rela melepaskan hak prioritas mereka demi kepentingan harta pailit dan setuju untuk dianggap sebagai kreditur konkuren. Biasanya program restrukturisasi utang terdiri dari (Fuady, 1999):

- a. *Moratorium*, merupakan penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo;
- b. *Haircut* adalah pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dari bunga;
- c. Pengurangan tingkat suku bunga;
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. Konversi utang kepada saham;
- f. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
- g. *Bailout* adalah pengambilalihan utang;
- h. *Write-off* adalah penghapusbukuan utang-utang.

Beberapa kasus PKPU terjadi di Indonesia menggunakan restrukturisasi utang dengan konversi utang kepada saham (*debt into shares conversion*). Salah satu contoh putusannya adalah sehubungan dengan PKPU PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang diajukan oleh PT. Mitra Buana Koorporindo. Permohonan PKPU yang diajukan untuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta dengan melaksanakan restrukturisasi utang dalam rencana perdamaian yaitu dengan *debt into shares conversion*. Harga saham pasti berfluktuasi setiap waktunya, dengan arti harga saham bisa naik dan juga bisa turun. Fluktuasi saham merujuk pada perubahan harga saham di pasar yang terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, berita perusahaan, sentimen investor, dan pergerakan pasar secara keseluruhan.

Fluktuasi ini dapat dipicu oleh laporan keuangan, perubahan kebijakan moneter, atau peristiwa global yang berdampak pada kepercayaan investor. Investor sering memantau fluktuasi ini untuk menentukan waktu beli atau jual saham. Analisis teknikal dan fundamental juga digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Fluktuasi yang tinggi dapat menciptakan peluang, tetapi juga membawa risiko besar, sehingga pemahaman yang baik tentang dinamika pasar sangat penting bagi para investor. Dengan kondisi fluktuasi saham serta fakta bahwa kreditur dibayar menggunakan saham, kepastian terhadap pembayaran utang kepada kreditur menjadi tidak ada. Khususnya pada kreditur konkuren yang merupakan kreditur tanpa jaminan.

Penulis ingin meneliti dan menganalisa terkait “**Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Perdamaian Dengan Metode *Debt Into Shares Conversion* Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**” guna melihat, menganalisa, dan mengkaji terkait perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian perdamaian dengan metode *debt into shares conversion* berdasarkan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta pelaksanaan perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian perdamaian dengan metode *debt into shares conversion* berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian perdamaian dengan metode *debt into shares conversion* berdasarkan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian perdamaian dengan metode *debt into shares conversion* berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif itu sendiri. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) (Marzuki, 2019). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan teknik pengumpulan data melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Fajar & Achmad, 2010).

Bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (PP 15/1999). Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka terhadap jurnal atau penelitian terdahulu. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepailitan dan PKPU, UU PT, serta peraturan lainnya terkait kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami perlindungan hukum kreditur berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara teknik kualitatif sehingga penulis akan menguraikan fakta-fakta yang didapat dari bahan-bahan hukum agar mendapat analisa terhadap perlindungan hukum kreditur konkuren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Perdamaian dengan Metode *Debt Into Shares Conversion* Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Metode konversi utang menjadi saham (*debt into shares conversion*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam upaya restrukturisasi utang melalui proses PKPU. Metode ini berakar pada prinsip kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 KuHPer (Tim Hukumonline, 2022). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang disepakati secara sah menurut hukum memiliki kekuatan yang sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali terdapat kesepakatan bersama antara para pihak atau terdapat alasan-alasan tertentu yang telah diatur secara jelas oleh undang-undang. Pada intinya, perjanjian perdamaian dalam konteks restrukturisasi utang melalui PKPU biasanya memuat ketentuan-ketentuan terkait mekanisme restrukturisasi utang itu sendiri, yang sepenuhnya bergantung pada bagaimana para pihak merancang dan menyepakati ketentuan tersebut. Selain itu, pelaksanaan perjanjian tersebut harus dilakukan dengan penuh itikad baik oleh semua pihak yang terlibat. Berdasarkan Pasal 1320 KUHP, untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak yang bersepakat, objek perjanjian yang jelas, perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, serta para pihak yang terlibat harus berkapasitas hukum penuh, yaitu tidak berada di bawah umur atau di bawah pengampuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (PP 15/1999) mengatur bentuk tagihan yang boleh dikompensasikan menjadi setoran saham yang timbul dikarenakan 3 (tiga) hal ini:

- a. Perseroan menjadi penjamin utang yang telah menerima manfaat (dapat dinilai dengan uang);
- b. Perseroan menerima uang atau penyerahan barang yang dapat dinilai dengan uang;
- c. Pihak yang menjadi penanggung dari perseroan telah membayar lunas utang.

Tagihan yang dapat dikompensasi dengan kewajiban penyeteroran modal atas saham perusahaan dapat diambil alih oleh pihak yang memegang tagihan tersebut. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam UU PT, khususnya Pasal 43, setiap penambahan saham dalam suatu perseroan harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang saham yang ada dan memerlukan persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dalam ayat selanjutnya diatur bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila penambahan saham tersebut dimaksudkan untuk tujuan restrukturisasi utang yang telah disetujui dalam RUPS.

Saat ini, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai konversi utang menjadi saham secara khusus. Berdasarkan sejumlah regulasi yang berlaku, metode konversi utang menjadi saham ini dapat digunakan sebagai mekanisme restrukturisasi utang perusahaan, terutama dalam situasi PKPU. Mekanisme ini sah untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses konversi ini memungkinkan kreditur mengubah hak piutangnya menjadi kepemilikan saham di perusahaan debitur, sehingga dapat menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian utang dengan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Namun, pelaksanaan konversi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memperoleh persetujuan dari para pihak terkait dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pada dasarnya, pembayaran utang dari debitur kepada kreditur disahkan pada perjanjian perdamaian pada restrukturisasi utang PKPU. Para pihak dalam PKPU adalah pihak debitur

dan pihak kreditor, khususnya pada kreditor konkuren. Perjanjian perdamaian dalam PKPU berisikan tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang (Fuady, 1999). Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian tertulis di mana kedua belah pihak, dengan cara menyerahkan, berjanji, atau menahan suatu benda, bertujuan untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung atau mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang (Subekti, 1995). Perdamaian tidak secara eksplisit didefinisikan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, secara umum, pemahamannya dapat mengacu pada Pasal 222 Undang-Undang *a quo*, yang pada dasarnya menyatakan bahwa rencana perdamaian mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tawaran semacam itu dianggap sebagai salah satu bentuk restrukturisasi utang (Amboro, 2020).

Rencana perdamaian dalam PKPU akan disetujui oleh pengadilan niaga jika mendapat persetujuan dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor yang hadir dalam rapat, yang haknya diakui, serta mewakili setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut. Selain itu, rencana perdamaian tersebut harus memperoleh pengesahan (homologasi) dari pengadilan niaga agar memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak. Berdasarkan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh kreditor. Para kreditor memiliki hak untuk menerima pelunasan utang dari debitur sesuai dengan jumlah tagihan dan metode pembayaran yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat (Pambudi, 2022).

Debt into shares conversion mempunyai resiko yang tinggi. Meskipun *debt into shares conversion* memberikan keuntungan bagi kreditor sebagai pemberi pinjaman dan debitor yang diwakili oleh direksi perusahaan, masih terdapat resiko yang mungkin muncul. Salah satu resiko tersebut adalah terdilusinya kepemilikan saham pemegang saham lama (baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas) akibat penerbitan saham baru dari konversi utang. Namun, konsekuensi penerbitan saham tersebut biasanya sudah dipahami oleh pemegang saham lama, yang kemudian menyetujui dan menandatangani perjanjian *debt into shares conversion*.

Saham juga berfluktuasi dimana perubahan harga saham yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Apabila saham terus bersentimen negatif, diartikan bahwa tidak ada kepastian hukum yang jelas untuk pembayaran utang dari debitur ke kreditor. Terhadap perjanjian perdamaian yang disetujui para pihak, apabila debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, pihak kreditor dapat membatalkan perjanjian perdamaian tersebut. Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan kepada kreditor, dimana apabila terdapat pembatalan perjanjian, maka debitur dinyatakan pailit. Dengan ini, kreditor dapat meminta perlindungan lebih lanjut jika debitur tidak mampu menjalankan rencana perdamaian yang telah disahkan. Kemudian selanjutnya debitur dilakukan pemberesan harta oleh kurator.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kreditor dalam Perjanjian Perdamaian dengan Metode *Debt Into Shares Conversion* Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian perdamaian yang menggunakan metode konversi utang menjadi saham, sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, menunjukkan mekanisme bagaimana utang dapat diubah menjadi kepemilikan saham sebagai bagian dari upaya restrukturisasi utang dalam proses PKPU.

Dalam kasus ini, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur mencakup metode konversi utang menjadi saham sebagai solusi penyelesaian utang terhadap kreditur. Kreditur dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana perdamaian, dan sesuai dengan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, rencana tersebut harus disetujui oleh mayoritas kreditur, yang mewakili setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren yang diakui. Setelah mendapat persetujuan kreditur, rencana perdamaian disahkan melalui proses homologasi oleh Pengadilan Niaga, yang memberikan kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak, sehingga debitur wajib melaksanakan konversi utang tersebut.

Dalam putusan ini, pelaksanaan *debt into shares conversion* dilakukan dengan transparansi penuh, di mana kreditur memperoleh informasi yang jelas terkait jumlah saham yang akan diterima dan bagaimana proporsi kepemilikan saham setelah konversi utang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kreditur memahami nilai penggantian atas utang mereka dan untuk menghindari potensi kerugian. Selain itu, putusan ini juga melindungi kreditur dari risiko dilusi saham, yang terjadi ketika saham baru diterbitkan akibat konversi utang. Pengaturan khusus dalam perjanjian perdamaian ini memberikan perlindungan hukum agar hak-hak kreditur tetap terjaga, dan nilai kepemilikan mereka tidak berkurang secara signifikan akibat penerbitan saham baru. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam metode *debt into shares conversion* ditegakkan melalui proses hukum yang transparan dan adil.

Dalam metode *debt into shares conversion*, kreditur dilindungi dengan adanya ketentuan jelas mengenai proporsi saham yang diterima sebagai ganti utang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kreditur mendapatkan hak atas kepemilikan perusahaan sesuai dengan nilai utang yang dikonversi, serta menjaga agar hak-hak kreditur tidak dirugikan. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dengan vendor yang utangnya diatas Rp 255 juta akan dibayar 19% (sembilan belas persen) di muka, dengan rincian pembayaran $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) menggunakan obligasi dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) menggunakan ekuitas. Dalam hal ini, obligasi memiliki jangka waktu pemulihan selama 10 (sepuluh) tahun dengan bunga sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen). Konversi ke saham akan dilakukan saat pembukaan saham melalui *right issue* di masa mendatang.

Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berkaitan dengan proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., terdapat ketentuan penting yang mengatur konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap rencana perdamaian setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, setiap pelepasan dan/atau perubahan terhadap tagihan yang telah diakui dalam rencana perdamaian yang sudah dihomologasi akan dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban yang telah diatur dalam rencana perdamaian harus dipatuhi sepenuhnya, dan pelanggaran terhadap rencana tersebut dapat mengakibatkan kembalinya posisi hukum para pihak ke status semula sebelum perdamaian disepakati.

Lebih lanjut, hak-hak kreditur terhadap perseroan yang berlandaskan pada perjanjian yang relevan yang berlaku sebelum rencana perdamaian homologasi harus dinyatakan kembali sepenuhnya agar hak-hak tersebut tetap diakui, dengan catatan bahwa ketentuan ini tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Jika dalam prakteknya terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian, maka menjadi tanggung jawab bagi perseroan dan kreditur terkait untuk sepakat mengenai ketentuan penyelesaian lain yang mungkin berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam rencana perdamaian, tanpa mengubah atau mempengaruhi keberlakuan rencana perdamaian yang telah di homologasi terhadap kreditur lainnya.

Apabila perseroan dan kreditur terkait tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai ketentuan penyelesaian alternatif dalam jangka waktu yang wajar setelah pelanggaran terjadi,

maka kreditur tersebut memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang tersedia untuknya berdasarkan hukum kepailitan, sehingga memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terjaga. Di samping itu, dalam perjanjian perdamaian ini juga diatur bahwa jika ada perselisihan yang timbul, terdapat pilihan hukum (*choice of law*) yang ditetapkan untuk setiap perjanjian yang ada, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pihak terkait.

KESIMPULAN

Perusahaan yang kian terus mengembangkan bisnisnya merupakan hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Masalah yang datang ke perusahaan tidak dapat selalu di prediksi. Salah satu contohnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan, kemudian perusahaan tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur, maka kreditur dapat mempailitkan perusahaan debitur. Hukum kepailitan di Indonesia memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merestrukturisasi utang-utangnya dengan proses PKPU. Salah satu metode restrukturisasi utang adalah *debt into shares conversion* yang digunakan juga pada PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Metode ini adalah solusi yang sah untuk restrukturisasi utang, didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum yang ada, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Perjanjian perdamaian yang disetujui oleh kreditur dan mendapatkan homologasi dari pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga memberikan perlindungan kepada kreditur. UU Kepailitan dan PKPU menyatakan dengan tegas bahwa pembatalan perjanjian perdamaian dapat dilaksanakan. Ketika terjadi pembatalan perjanjian perdamaian, maka debitur pailit dan langsung dilakukan pemberesan harta oleh kurator. Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan bahwa penerapan metode konversi utang menjadi saham dapat dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi.

Dalam hal ini, kreditur menerima informasi yang jelas mengenai proporsi saham yang akan mereka terima, sehingga mereka dapat memahami nilai penggantian atas utang yang dimiliki. Jika terjadi pelanggaran terhadap rencana perdamaian, perseroan dan kreditur terkait harus sepakat mengenai penyelesaian alternatif tanpa mengubah keberlakuan rencana perdamaian yang telah di homologasi bagi kreditur lain. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu wajar, kreditur berhak mengambil langkah hukum sesuai UU Kepailitan dan PKPU untuk melindungi kepentingannya. perjanjian perdamaian juga mencakup pilihan hukum (*choice of law*) yang memberikan perlindungan hukum lebih jelas bagi para pihak.

Dari temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi mengenai konversi utang menjadi saham dalam kerangka hukum kepailitan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kreditur. Kedua, sosialisasi dan edukasi mengenai perjanjian perdamaian serta metode restrukturisasi utang harus dilakukan agar kreditur memahami hak dan kewajiban mereka. Ketiga, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana perdamaian untuk memastikan debitur mematuhi kesepakatan serta melindungi kepentingan kreditur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum kreditur dalam restrukturisasi utang dapat ditingkatkan dan risiko yang ada dapat diminimalisir

REFERENSI

- Amboro, F. Y. P. (2020). RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 103–111. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.103-111>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

- Fuady, M. (1999). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bhakti.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Kepailitan*. UMM Press.
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Mulya, J. F., Abubakar, L., & Afriana, A. (2024). Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(4), 1074–1082. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2142>
- Pambudi, L. A. (2022). Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Bentuk Restrukturisasi Utang di Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jih.2021.7.2.272>
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian* (Sepuluh). Citra Aditya Bhakti.
- Tim Hukumonline. (2022). *5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf/>
- Widjaja, G. (2007). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor, dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit* (Pertama). Forum Sahabat.